

## **Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya**

**Achmad Asfi Burhanudin**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: asviboerhan@gmail.com

### **Abstrak**

Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Salah satu bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat kutipannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan memperoleh hak haknya masing-masing. Karena itu dengan kutipan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka miliki.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum. Ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Manfaat pencatatan untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan

**Kata Kunci:** Perkawinan, Pencatatan Perkawinan

## Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Disamping definisi yang diberikan oleh UU No 1 Tahun 1974 di atas, kompilasi hukum Islam memberikan definisi lain, dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.<sup>3</sup>

Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melaksanakan perbuatan ibadah.<sup>4</sup>

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

## Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut syari’at Islam setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap

---

<sup>1</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2007), hal. 5

<sup>2</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Depag RI, 2000), hal. 14

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 40

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 41

perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi rukun dan syaratnya.<sup>5</sup>

#### 1. Rukun perkawinan

Dalam pedoman pegawai pencatat nikah disebutkan rukun nikah, yaitu;

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b. Wali dari calon mempelai perempuan.
- c. Dua orang saksi (laki-laki)
- d. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.
- e. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>6</sup>

#### 2. Syarat perkawinan

- a. Calon mempelai laki-laki syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Terang prianya (bukan banci)
  - 3) Tidak dipaksa
  - 4) Tidak beristri empat orang
  - 5) Bukan mahram calon suami
  - 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
  - 7) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahinya
  - 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah<sup>7</sup>
- b. Calon mempelai wanita
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Terang wanitanya
  - 3) Tidak dipaksa
  - 4) Tidak bersuami
  - 5) Bukan mahram calon suami
  - 6) Tidak sedang dalam masa iddah
  - 7) Mengetahui calon suami tidak haram dinikahinya
  - 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah<sup>8</sup>
- c. Wali dari calon mempelai wanita

---

<sup>5</sup> Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, (Jakarta: Depag RI, 1996/1997), hal. 21

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 21

<sup>7</sup> Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Dirjen Bimbingan Masyarakat, hal. 21

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 22

Perkawinan harus dilangsungkan dengan wali, apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang berhak maka perkawinannya tersebut tidak sah

d. Saksi dalam perkawinan

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.<sup>9</sup>

Adapun syarat-syarat saksi dalam perkawinan ialah:

- 1) Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang sudah dewasalah yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya.
- 2) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
- 3) Saksi harus mengerti dan mendengarkan perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.
- 4) Adil, yaitu orang yang taat beragama, dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
- 5) Saksi itu berjumlah dua orang
- 6) Kedua saksi itu adalah laki-laki.<sup>10</sup>

Selain merupakan rukun nikah, dua orang saksi dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan, saksi-saksi tersebut dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya.

Ketentuan saksi diatur dalam KHI pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut

Pasal 24

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
2. Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 195

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, hal. 83

Pasal 25 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.

#### Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>11</sup>

#### e. Ijab dan qabul

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Syarat-syarat ijab qabul

- 1) Hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.
- 2) Akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis
- 3) Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
- 4) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselengi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan.
- 5) Pada dasarnya ijab dan qabul harus diucapkan secara lisan kecuali bagi orang yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.<sup>12</sup>

#### f. Mahar

Mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya dengan kata lain mahar adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri dalam kaitannya dengan perkawinan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 23

<sup>12</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan UUP No.1 Tahun 1974*, hal. 55

<sup>13</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 71

Pemberian itu dapat berupa uang, barang, jasa ataupun hal lain yang bermanfaat. Dari definisi mahar di atas jelaslah bahwa hukum dari mahar adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya

### **Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut syariat Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>14</sup>

Soemiyati mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.<sup>15</sup>

Rumusan tujuan perkawinan menurut Soemiyati di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Soemiyati tujuan perkawinan ialah:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), hal. 62

<sup>15</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 12

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 13

Dari rumusan beberapa tujuan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Islam adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tujuan ini dapat dicermati menjadi tiga hal. Pertama, suami istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.<sup>17</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh syariat Islam dan undang-undang di atas mempunyai makna yang sama sekalipun dikemukakan dalam bahasa yang berbeda. Karena tujuan perkawinan yang dikemukakan undang-undang dan kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran dari tujuan perkawinan Islam yang dikemukakan dalam Al-Qur'an.

### **Pencatatan Perkawinan**

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan, sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik, saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan. Atas dasar ini diperlukan suatu bukti yang abadi yang disebut dengan kutipan akta nikah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tariqan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 51

<sup>18</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tariqan, *Hukum Perdata .....*, hal. 121

Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.<sup>19</sup> Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Sayyid Sabiq menyatakan “*Bila ada bantahan pengakuan adanya perkawinan atau pernyataan telah kawin kecuali apabila dibuktikan dengan akte perkawinan yang resmi*”.<sup>20</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat kutipannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan memperoleh hak-haknya masing-masing. Karena itu dengan kutipan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka miliki.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum. Ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Manfaat pencatatan untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan.<sup>21</sup> Di dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa:

*“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.<sup>22</sup>

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Dasar pasal 3 PP No. 9 tahun 1975 ditetapkan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan di sampaikan kepada kantor urusan agama. Karena berlaku Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberitahuannya dilakukan kepada kantor catatan sipil

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 122

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, hal. 68

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hal. 111

<sup>22</sup> Undang-Undang Perkawinan, hal. 6



setempat.<sup>23</sup> Dan pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri RI Nomor 589 tahun 1999 dan nomor 182/OT/99/01 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Negeri.<sup>24</sup>

Kendatipun pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun nikah tetapi dianggap sangat penting untuk pembuktian pernikahan yang sah dilakukan oleh seseorang. Selain dari perkawinan itu sendiri harus dicatat, surat-surat (keterangan, formulir yang telah diisi dan ditanda tangani para pihak) harus di simpan, di dokumentasikan untuk kepentingan pembuktian kalau timbul keraguan atau masalah di kemudian hari.

### **Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pencatatan perkawinan diatur dalam :

1. Ordonansi pencatatan sipil untuk golongan Cina/Tionghoa, statsblad 1917 No. 130 Jo stb 1919 No. 81
2. Ordonansi pencatatan perkawinan untuk golongan Eropa. Stb. 1849 No. 25.
3. Ordonansi pencatatan sipil untuk golongan Kristen Indonesia stb 1933 No. 75 Jo. Stb 1936 No. 607
4. Ordonansi pencatatan sipil untuk perkawinan campuran stb 1904 No. 279.<sup>25</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan dan catatan sipil pada dasarnya dibedakan atas golongan penduduk. Sebagaimana ada pemisahan dalam aturan tersebut sehingga dengan demikian nyata belum bersifat universal.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas masih ada ketentuan lain yang menyatakan :

Bahwa bagi orang yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan Nikah (PPN) berdasarkan ketentuan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 122

<sup>24</sup> Depag RI, *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*, (Jakarta : 2007), hal. 11

<sup>25</sup> Arso Sosroatmodjo dan H.A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hal. 55

Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, talak dan rujuk Jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954. Sedang selain mereka ini maka pencatatan perkawinannya dilakukan dikantor catatan sipil berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Masalah perkawinan dan pencatatannya di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

Apabila diteliti bunyi pasal 2 ayat 1 dan 2 diatas, maka pencatan bukan merupakan syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, akan tetapi mencerminkan makna bahwa semua perkawinan yang dilaksanakan oleh semua warga negara Indonesia baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang meskipun tanpa adanya pencatatan.

Akan tetapi jika dilihat dalam penjelasan umum dari UU No. 1 Tahun 1974 pencatatan merupakan suatu keharusan dan pencatatan perkawinan tersebut merupakan kepastian hukum bagi perkawinannya tersebut. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974. Sebenarnya tidak banyak ditemukan pasal-pasal yang berkanaan dengan pencatatan perkawinan, akan tetapi ada beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU No. 1 tahun 1974, ada beberapa pasal yang mengatur masalah pencatatan perkawinan.

Dalam pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 ditentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 56

<sup>27</sup> Undang-Undang Perkawinan, hal. 6

dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku. Tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah.<sup>28</sup>

Dari pasal 2 yang ada dalam peraturan pemerintah di atas kelihatannya tidak secara tegas memberi patokan apa sebenarnya pencatatan perkawinan itu. Kemudian dalam pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi.”<sup>29</sup>

Dari pasal di atas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu merupakan salah satu persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 4 sampai 6. Pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

#### Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

#### Pasal 5

1. Agar tejamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 Jo Undang-undang No. 32 tahun 1954

#### Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pegawai pencatat nikah

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 42

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 45

2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>30</sup>

Setelah membahas tentang dasar-dasar hukum pencatatan perkawinan, maka sangat jelas bahwa pencatatan perkawinan, baik ditinjau dari penjelasan dan kompilasi Hukum Islam adalah merupakan suatu keharusan. Pencatatan perkawinan mempunyai peranan penting dan sangat menentukan dalam perkawinan yang dilakukan, karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan bagi setiap orang yang melangsungkan perkawinan demi kebaikan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi sehubungan dengan perkawinan tersebut.

#### **Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatatkan**

Dari aspek hukum, ternyata perkawinan di bawah tangan mempunyai dampak negatif. Uraian berikut setidaknya menggambarkan sisi negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan hukum pencatatan.

1. Substansi Perkawinan dianggap tidak sah Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara atau di mata hukum, substansi perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Dapat ditalak kapan saja Karena perkawinan di bawah tangan tersebut tidak tercatat, sehingga
3. tidak ada bukti hitam di atas putih, maka suami akan dengan mudahnya menjatuhkan talak terhadap istri kapanpun dia kehendaki. Bahkan yang lebih parah, suami atau istri dapat mengingkari bahwa tidak pernah terjadi suatu pernikahan.
4. Status Hukum Anak Tidak Jelas Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 43 Undang- Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Namun demikian, perkembangan

---

<sup>30</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 15

terkini setelah terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan

Memang terasa kaku akibat hukum dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan, dengan mengutip asas hukum umum: *lex dura sed tamen scripta* yang berarti bahwa Undang-Undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa apa pun yang terjadi, peraturan harus ditaati dan diterapkan.<sup>31</sup> Artinya, pencatatan perkawinan itu merupakan keniscayaan yang tidak memberi peluang sedikit pun terhadap kawin di bawah tangan.

## Kesimpulan

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum. Ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Manfaat pencatatan untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak mempunyai kutipan akta nikah perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan juga tidak memperoleh perlindungan hukum dan akan berakibat terjadinya kesewenang-wenangan suami untuk mentalak istrinya serta pemerintah akan mengalami kesulitan dalam hal pendataan bagi masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan.

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti,1993),hal. 3

## Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Arso Sosroatmodjo dan H.A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993
- Depag RI, *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*, Jakarta : 2007
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag RI, 2000
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Jakarta: Depag RI, 1996/1997
- Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN, *Ilmu Fiqih*, Jakarta
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, hamen Agama, 1985
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan UUP No.1 Tahun 1974*
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, 2007